

**KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN DALAM MEMERIKSA
PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH¹**

Oleh: Venia Clarissa Afriany Taghupia²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dan bagaimana mekanisme Badan Pemeriksa Keuangan dalam memeriksa pengelolaan keuangan daerah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. BPK merupakan lembaga pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan, menyusun laporan hasil pemeriksaan, menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD, DPRD, dan menyerahkan pula kepada Presiden, Gubernur/Walikota untuk ditindak lanjuti, menilai dan menetapkan kerugian negara dan menjadi saksi ahli dalam peradilan. 2. BPK mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dan daerah. Untuk BPK provinsi karena lingkungannya daerah maka BPK mempunyai kewenangan untuk memeriksa APBD, pemerintah daerah atas kekayaannya, aset, kewajiban serta penggunaannya. Hasil pemeriksaan keuangan memuat pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Seluruh pemerintah daerah harus menyampaikan laporan keuangan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kata kunci: Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan, Pengelolaan Keuangan, Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya memiliki otonomi yang didasarkan pada asas, sistem, tujuan dan landasan hukum. Pada hakikatnya pemberian otonomi daerah dimaksudkan untuk

memanifestasikan keinginan daerah untuk mengatur dan mengaktualisasikan seluruh potensi daerah secara maksimal, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³

Otonomi daerah yang dicanangkan sesuai UU No. 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah lagi dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah otonom untuk membangun daerah.⁴

Otonomi sebagai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan serta aspirasi daerah harus diletakkan juga dalam kerangka pembiayaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Pelimpahan tugas kepada pemerintahan daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan. Tanpa pelimpahan keuangan, otonomi daerah menjadi tidak bermakna.⁵ Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi pokok dari misi asas desentralisasi, yaitu adanya pelimpahan wewenang pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Era reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam sidang tahunan 2002 yang memperkuat kedudukan BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang keuangan negara yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Wulanmas A. P. G. Frederik, SH, MH; Dr. Dani Robert Pinasang, SH, M.Hum

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101660

³ Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2016, hlm 1

⁴ Hendra Karianga, *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*, Kencana, Depok, 2017, hlm 9

⁵ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 16

BPK mempunyai kewenangan besar memberikan opini terhadap laporan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara. Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ini bertujuan untuk penegakkan hukum atas penyimpangan terhadap keuangan negara. Konsekuensi sebagai negara hukum, pemeriksaan pengelolaan keuangan wajib berpedoman pada sumber hukum yang telah ditentukan. Pemeriksaan keuangan memiliki sumber hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Pasal 23G ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai BPK diatur dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Terkait dengan pemeriksaan keuangan, ditegaskan bahwa BPK juga berwenang melakukan pemeriksaan di daerah walaupun daerah tersebut mempunyai otonomi daerah. Hal ini dimaksud untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk itu, BPK mempunyai perwakilan di setiap provinsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23G ayat (1).⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penulisan ini, penulis mengambil judul "KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MEMERIKSA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan ?
2. Bagaimana mekanisme Badan Pemeriksa Keuangan dalam memeriksa pengelolaan keuangan daerah ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah metode penelitian normatif, yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka mengumpulkan, mempelajari,

dan menganalisis berbagai peraturan perundang undangan, literatur atau buku, makalah, kamus hukum dan bahan tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan

Kewenangan berarti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu serta hal yang berwenang.⁸ BPK merupakan salah satu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanah UUD Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini dapat dilihat dengan ketentuan yang mengatur tentang tugas dan wewenang BPK, dasar kewenangan tersebut tercantum pada Pasal 23E UUD 1945.

Dalam hal penyelesaian kerugian negara/daerah, BPK berwenang untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara serta memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, pelaksanaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK serta pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

BPK adalah badan yang memiliki kewenangan untuk menghitung dan menetapkan besar kerugian negara atau daerah yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa atau terpidana. Hasil penghitungan kerugian keuangan oleh BPK seringkali digunakan oleh penuntut umum dalam kasus korupsi dan pengadilan dalam menjatuhkan pidana.

Selain itu, BPK juga mempunyai kewenangan untuk memberikan pendapat kepada DPR, DPD

⁶Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta, 2006, hlm. 94

⁷Ni' Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ctk. Kesepuluh, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 227

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cetakan Keempat. (Jakarta:Perum dan Percetakan Balai Pustaka,1995)

dan DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lain, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah serta memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.

BPK juga diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada di lingkungan instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan selama pemeriksaan berlangsung. Anggota BPK juga memiliki kekebalan, yaitu tidak dapat dituntut di muka pengadilan saat menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya.

B. Mekanisme Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Memeriksa Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.⁹ Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

1. Jenis Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan tindakan hukum dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan. Pemeriksaan tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang menjadi dasarnya, agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak-pihak yang diperiksa. Sebaliknya, pihak-pihak yang diperiksa berkewajiban memberi keterangan lisan maupun tulisan. Pelaksanaan pemeriksaan diupayakan agar pemeriksaan maupun pihak-pihak yang diperiksa tetap berpegang pada keterbukaan dan kejujuran.¹⁰ BPK diberikan

kewenangan untuk melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu :

1) Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar.

2) Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan secara obyektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan yang diperiksa. Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengambil tindakan koreksi serta meningkatkan pertanggungjawaban public.¹¹ Pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.

3) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan sistem pengendalian internal pemerintah.¹² Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat juga dilakukan sebagai tindak lanjut pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja karena ada

⁹Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK

¹⁰M. Djafar Saidi, *Op. Cit.*, hlm 81

¹¹Ikhwan Fahrojih, *Op. Cit.*, hlm. 29.

¹²Ibid, hlm.30

persoalan penting yang harus diselesaikan. Misalnya apabila diduga ada unsur pidana dalam tindakan keuangan instansi yang diperiksa, atau untuk memeriksa pelaksanaan rekomendasi BPK oleh instansi terdiperiksa.

2. Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH)

a) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.¹³ Ada empat kriteria yang harus dipenuhi :

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
2. Kecukupan pengungkapan,
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Kriteria pemeriksaan di atas akan mempengaruhi opini yang akan diberikan kepada LKPD yang bersangkutan, semakin banyak jumlah pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan kriteria yang telah ditentukan, maka opini yang diberikanpun akan semakin buruk. Pelanggaran yang ditemukan akan dibandingkan dengan kriteria tersebut kemudian ditentukan tingkat materialitasnya.¹⁴ Terdapat empat opini pemeriksa :

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)
3. Opini Tidak Wajar (*Adversed Opinion*)
4. Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer of Opinion*)

b) Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi

Pemeriksa harus mengungkapkan temuan dalam LHP apabila terdapat ketidaksesuaian antara kondisi dengan

kriteria. Temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi awal kecurangan disajikan dalam LHP tanpa menjelaskan secara mendetail dugaan kecurangan tersebut. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.¹⁵

Rekomendasi pemeriksaan harus bersifat konstruktif dan berguna untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam pemeriksaan. Pemeriksa wajib memberikan rekomendasi dalam pemeriksaan kinerja. Dalam pemeriksaan selain pemeriksaan kinerja, apabila Pemeriksa dapat mengembangkan temuan pemeriksaan secara memadai, Pemeriksa dapat membuat rekomendasi. Khusus pada pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk pemeriksaan investigatif, Pemeriksa tidak memberikan rekomendasi.¹⁶

c) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.

Kesimpulan merupakan jawaban atas pencapaian tujuan pemeriksaan. Kesimpulan harus dinyatakan secara jelas dan meyakinkan. Kekuatan kesimpulan ditentukan oleh bukti yang meyakinkan dan didukung dengan metodologi yang tepat.

3. SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara) 2017

Pelaksanaan pemeriksaan yang didasarkan pada standar pemeriksaan diharapkan akan meningkatkan kredibilitas informasi yang dilaporkan atau diperoleh dari entitas yang diperiksa melalui pengumpulan dan pengujian bukti secara obyektif. Dalam penerapannya, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara ini berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap entitas, program, kegiatan serta fungsi yang

¹³Pasal 1 angka 11 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

¹⁴Rusman R. Manik, *Sekelumit Tentang Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah*, Diakses pada tanggal 19 April 2019

¹⁵Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

¹⁶<http://www.bpk.go.id/page/standar-pemeriksaan-keuangan-negara>, Diakses tanggal 19 April 2019

berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Pemeriksaan keuangan, SPKN 2017 memberlakukan tiga standar, yaitu standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan.

1. Standar Umum

Standar umum ini berkaitan dengan etika, independensi, integritas, dan profesionalisme, pengendalian mutu, kompetensi, pertimbangan ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan, komunikasi pemeriksaan, dan dokumentasi pemeriksaan dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan, hubungan dengan standar profesi yang digunakan oleh akuntan publik, serta kewajiban Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan akuntan publik dalam pemeriksaan keuangan negara.¹⁷

2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan

Pernyataan Standar Pemeriksaan ini mengatur tentang tanggung jawab pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan yang mencakup perencanaan, pengumpulan bukti pemeriksaan, pengembangan temuan pemeriksaan, dan supervisi.¹⁸ Penyusunan standar pemeriksaan dilakukan berdasarkan acuan kerangka konseptual.

3. Standar Pelaporan Pemeriksaan

Standar pelaporan pemeriksaan ini mengatur kewajiban Pemeriksa dalam menyusun LHP untuk pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. LHP berfungsi untuk mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menghindari kesalahpahaman atas hasil pemeriksaan, membuat hasil pemeriksaan sebagai bahan untuk melakukan tindakan perbaikan oleh pihak yang bertanggung jawab dan memudahkan pemantauan tindak lanjut

untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya dilakukan.¹⁹

SPKN bertujuan untuk memberikan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang mampu dipertanggung jawabkan. Karena hasil pemeriksaan BPK akan dijadikan dasar pengawasan bagi eksekutif dan legislatif. Karena itu, hasil pemeriksaan tersebut tidak boleh sekedar untuk memuaskan salah satu pihak dengan mengorbankan kepentingan negara yang berakibat kepada perbuatan melanggar hukum.²⁰

4. Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan Negara

Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:²¹

- a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu pelaksanaan tugas pemeriksaannya;
- c. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara;
- d. meminta keterangan kepada seseorang;
- e. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.

Penyegelan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa sebagai salah satu bagian dari prosedur pemeriksaan paling lama 2x24 jam. Penyegelan dilakukan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara dari kemungkinan usaha pemalsuan, perubahan, pemusnahan, atau penggantian pada saat pemeriksaan berlangsung.

¹⁷<http://www.bpk.go.id/page/standar-pemeriksaan-keuangan-negara>. Diakses tanggal 19 April 2019

¹⁸*ibid*

¹⁹<http://www.bpk.go.id/page/standar-pemeriksaan-keuangan-negara>. Diakses tanggal 19 April 2019

²⁰M. Djafar Saidi, *Op. Cit.* Hlm 90

²¹Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan oleh pemeriksa untuk memperoleh, melengkapi, dan/atau meyakini informasi yang dibutuhkan dalam kaitan dengan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan seseorang adalah perseorangan atau badan hukum. Kegiatan pemotretan, perekaman, dan/atau pengambilan contoh fisik objek yang dilakukan oleh pemeriksa bertujuan untuk memperkuat dan/atau melengkapi informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan.²² Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan itu dari tahap perencanaan sampai evaluasi. Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Perencanaan

Sebelum pemeriksaan dilaksanakan, BPK terlebih dahulu melakukan pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat adalah kegiatan yang bertujuan sebagai kerangka atau acuan oleh BPK. Setelah pemeriksaan setempat yang disusun oleh tim pemeriksa disetujui oleh penanggung jawab pemeriksaan (penanggung jawab pemeriksaan adalah Kepala Perwakilan BPK), maka akan digunakan sebagai langkah-langkah dalam pemeriksaan di lapangan. Rentang waktu pemeriksaan tergantung dari jenis pemeriksaan yang dilakukan.

2. Pemeriksaan di lapangan

Pemeriksaan di lapangan itu ada yang disebut dengan *entry briefing*, yaitu pada saat di lapangan tim pemeriksa menjalankan pemeriksaan sesuai dengan kode etik atau norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya, menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan, menjelaskan tugas dan hak BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan. Setelah selesai pemeriksaan di lapangan.

BPK akan membuat konsep temuan pemeriksaan. Konsep temuan pemeriksaan disampaikan kepada entitas penemuan pemeriksaan ini untuk konfirmasi dari BPK kepada entitas tentang penemuan sementara oleh BPK

apabila terjadi hal seperti ada dokumen yang belum disampaikan, bukan untuk melakukan kesepakatan. Instansi dapat memberikan tanggapan namun bukan untuk membantah. Setelah pemeriksaan di lapangan selesai, maka akan dilakukan *exit briefing*. *Exit briefing* bertujuan untuk menyampaikan hal-hal pokok dari pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh BPK kepada pimpinan entitas. Sehingga memberikan kesempatan untuk entitas berkomentar.

Pemeriksaan BPK itu dilaksanakan tersendiri dari setiap jenis pemeriksaan. Untuk semester satu tahun anggaran adalah pemeriksaan laporan keuangan dari bulan Januari-Juni wajib melaksanakan pemeriksaan keuangan. Dan semester dua dilaksanakannya pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

3. Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan memiliki batas waktu, yaitu 2 (dua) bulan setelah laporan keuangan diterima oleh BPK.

4. Monitoring

Monitoring tindak lanjut dari rekomendasi BPK. Dalam jangka waktu 60 hari harus selesai setelah laporan diserahkan.

5. Evaluasi

Evaluasi adalah proses analisis berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik. Evaluasi dilakukan oleh inspektorat pusat BPK. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan.

5. Tindak Lanjut Hasil Temuan oleh BPK

Sebagai tindak lanjut pemeriksaan Laporan Keuangan yang disajikan dari entitas akuntansi oleh BPK dihasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat opini. Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut wajib disampaikan oleh BPK kepada DPRD untuk laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat/daerah.

²²*ibid*

Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Hal ini juga berlaku sama atas pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh BPK.²³ Setelah LHP oleh BPK diserahkan, apabila terdapat rekomendasi maka menjadi ranah inspektorat pemerintah untuk menindaklanjuti LHP atau melaksanakan rekomendasi tersebut.

BPK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pimpinan lembaga yang bertanggung jawab memastikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.²⁴ Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut wajib ditindaklanjuti berupa penjelasan atau jawaban oleh pejabat yang berwenang kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Dan tindak lanjut wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Laporan hasil pemeriksaan diterima.

Apabila tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka Pejabat wajib memberikan alasan yang sah mengapa tindak lanjut tidak terpenuhi pelaksanaannya. Alasan yang sah tidak begitu saja membebaskan Pejabat untuk tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Berdasarkan penilaian BPK jika tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti sampai batas waktu yang ditentukan, maka BPK dapat melakukan pembahasan dengan Pejabat bersama Anggota BPK dan/atau Auditor Utama/Kepala Perwakilan dengan Pejabat dan bertempat di kantor BPK.

Pembahasan tersebut dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah *Resume* Pemantauan Tindak Lanjut diterima oleh Pejabat Berita Acara dan *Resume* Pembahasan disampaikan kepada Pejabat sebagai bahan untuk melakukan tindak lanjut

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Berita Acara Pembahasan disampaikan kepada Pejabat, rekomendasi tetap tidak ditindaklanjuti, BPK segera melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila rekomendasi tidak dilaksanakan oleh Pejabat yang bersangkutan.

Apabila dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK diketahui terdapat kerugian negara, maka diketahui subjek penanggung jawab untuk mengetahui penyelesaian kerugian negara/daerah untuk selanjutnya dilakukan penetapan. LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah, disebut LKPD, diserahkan kepada DPRD. Hasil pemeriksaan inilah yang diserahkan oleh BPK kepada DPR. Demikian pula pemeriksaan atas LKPD dilakukan setiap tahun. Di samping itu, BPK juga menyusun laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan setiap semester atau IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester).

LHP dan IHPS diserahkan secara rutin kepada DPR, DPD, dan DPRD setiap semester dan setiap tahun. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Laporan hasil pemeriksaan yang terbuka untuk umum berarti dapat diperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antara lain melalui publikasi dan situs web BPK. LHP yang dinyatakan terbuka tidak termasuk laporan yang memuat Rahasia Negara yang diatur dalam peraturan perundang undangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. BPK merupakan lembaga pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan, menyusun laporan hasil pemeriksaan, menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD, DPRD, dan menyerahkan pula kepada Presiden,

²³Pasal 17 ayat (2), (3) UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

²⁴Pasal 2 Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Gubernur/Walikota untuk ditindak lanjuti, menilai dan menetapkan kerugian negara dan menjadi saksi ahli dalam pengadilan.

2. BPK mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dan daerah. Untuk BPK provinsi karena lingkupnya daerah maka BPK mempunyai kewenangan untuk memeriksa APBD, pemerintah daerah atas kekayaannya, aset, kewajiban serta penggunaannya. Hasil pemeriksaan keuangan memuat pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Seluruh pemerintah daerah harus menyampaikan laporan keuangan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. Saran

1. BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya benar-benar mandiri dan bebas dari pengaruh pihak lain, entah itu dari dalam BPK maupun dari luar BPK dan pemerintah yang berwenang menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK harus sesuai dengan tugas dan wewenang agar tercipta pemerintahan yang baik.
2. BPK dalam memeriksa keuangan mampu dipertanggung jawabkan, berhubung hasil pemeriksaan akan dijadikan dasar bagi eksekutif dan legislatif untuk melakukan pengawasan. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan tersebut tidak boleh sekedar untuk memuaskan salah satu pihak dengan mengorbankan kepentingan negara yang berakibat pada perbuatan melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, I. (2008). *Telaah Kritis Strandar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Yogyakarta: BPFE.
- Fahrojih, I. (2016). *Pengawasan Keuangan Negara: Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui Auditor Internal dan Eksternal Serta DPR*. Malang: Intrans Publishing.

Hr, R. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Huda, N. (2015). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Huda, N. (2007). *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1995). Jakarta Perum: Percetakan Balai Pustaka.

Karianga, H. (2017). *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Depok: Kencana.

Kusdarini, E. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Yogyakarta: UNY Press.

Monteiro, J. M. (2016). *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.

Rachim, A. (2010). *Barometer Keuangan Negara/Daerah*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Saidi, M. D. (2011). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sunarno, S. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.

Tjandra, W. R. (2006). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo.

Winanmo, N. B. (2008). *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta : Laskbang Mediatama.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Jurnal

Fontian Munzil, *Analisis Yuridis Peranan BPK Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah*, Media Justitia Nusantara, Vol 1/No.3/Februari/2012.

Desyari Azhimy Wiyaliyanti, *Hubungan Kerja Badan Pemeriksa Keuangan Pusat Dengan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Dalam Memeriksa Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Di Daerah*, Diponegoro Law Journal, Vol 5/No.3/2016.

Mieke Ayu Raba, *Peran BPK Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Menurut UU No. 15 Tahun 2006*, Lex Crimen Vol IV/No.3/Mei/2017.

Internet

<http://e-journal.uajy.ac.id/6943/1/JURNAL>,

Diakses pada 9 Maret 2019

<http://www.bpk.go.id>, Diakses pada 19 April 2019